

**HUBUNGAN ANAK DAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN DI
TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan BAHOROK, Kabupaten
Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh

NURUL HIDAYAH

NIM: 20.116.2.106



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**HUBUNGAN ANAK DAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN DI TINJAU DARI
KHI DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

NURUL HIDAYAH

NIM: 20.116.2.106

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag

NIP: 195919151997032001

Pembimbing II



Irwan, M.Ag

NIP: 19721215 200112 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal

As-Syakhsiyyah



Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.A

NIP: 19670918 20003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayah
NIM : 02.01.16.2.106
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syaksiyyah)
Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANAK DAN ORANG TUA PASCA
PERCERAIAN DI TINJAU DARI KHI DAN UU NO 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi
Kasus Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten
Langkat)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Demikian Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 16 Juni 2021

Pernyataan

METERAL TEMPEL
FAFA3A/JX274825573
Nurul Hidayah
NIM. 02.01.16.2.106

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **Hubungan Anak dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari KHI Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)**. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran/ketidak harmonisan dalam rumah tangga. kewajiban orang tua untuk mengasuh anak terdapat pada UU Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 dan kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan 156. Penelitian tentang hubungan anak dan orang Tua pasca perceraian ini bertujuan untuk mengungkapkan : (1) Bagaimana realitas hubungan anak dan orang tua pasca perceraian di Desa Turangie Baru. (2). Bagaimana aturan tentang hubungan anak dan orang tua pasca perceraian menurut KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (3). Bagaimana realitas yang terjadi di Desa tersebut dalam perspektif KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dimana menggunakan pendekatan yuridis empiris pada masyarakat guna mendapatkan data-data yang akurat yang terjadi dalam interaksi masyarakat. Hasil yang dilakukan oleh penelitian terhadap hubungan anak dan orang tua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ialah (1). Orang tua yang mendapatkan hak asuh anak tidak memberikan izin kepada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. (2). Menurut KHI anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibunya sedangkan yang sudah mumayyiz anak diberikan pilihan akan ikut dengan ayah/ibu. Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ialah anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan; Memperoleh hak anak lainnya (3). Hubungan orang tua dan anak pasca perceraian di desa Turangie Baru Pada faktanya sangat lah bertentangan dengan KHI dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak .

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penulisan skripsi ini berjudul **“Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari KHI Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”**. diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (FSH-UIN) Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, namun atas berkat rahmat Allah Swt dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terhadap pihak yang turut memberikan partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini, serta pikiran yang amat sangat penulis hargai, terkhusus penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, L.c., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Nurul Huda Prasetya, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Heri Firmansyah, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Ibunda Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum selaku Penasehat Akademik penulis selama perkuliahan
6. Ibunda Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku Pembimbing I yang mana selalu memberikan masukan dalam revisi skripsi penulis.
7. Bapak Irwan, M.Ag. selaku Pembimbing II yang mana memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang mana tidak dapat di tulis satu-persatu dan telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semenjak Semester 1 hingga lulus.
9. Kepada Ayahanda Suriman yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Ibunda Zubaidah sebagai Ibu kandung saya yang telah melahirkan, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Sella Maulidia Rahmah sebagai Kakak dari penulis dan Ragil sebagai adik dari Penulis yang telah memberikan dukungan dan Motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Sahabat saya Aisyah Karmila, Hasri Wahyuni Manurng SH, Hafizatullaili BR Sembiring, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Teman Saya Siti Rohmah Batu Bara, Dewi syafitri Sirait, Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan SH, Rabiul Awaluddin, Mhd Halim Al-Jauhari Siregar, Yaman Fadillah Manurung, Hussein Abdurrahman Hs, SH yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Keluarga Besar AS-C stambuk 2016 yang sudah memberikan warna dalam kehidupan pada saat Kuliah bagi penulis.
15. Kepada Desa Turangie Baru sebagai tempat penelitian yang terus mendukung dalam penulisan skripsi ini dan masyarakat.
16. Terimakasih kepada semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak., serta penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian skripsi ini.

Medan, 16 Juni 2021

Penulis

Nurul Hidayah

NIM: 02.01.16.2.106

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Hipotesa	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB I IKAJIAN TEORI	
A. PERCERAIAN.....	20
a. Pengertian Perceraian.....	20

b. Dasar Hukum Perceraian	23
c. Rukun Dan Syarat Perceraian	24
B. ANAK.....	25
a. Pengertian Anak	25
b. Hak Anak dalam Islam	28
c. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian	31
C. HADHANAH.....	33
a. Pengertian Hadhanah	33
b. Dasar Hukum Hadhanah.....	36
c. Rukun dan Syarat Hadhanah	40
d. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	42
 BAB III GAMBARAN UMUM DESA TURANGIE BARU KECAMATAN	
BAHOROK KABUPATEN LANGKAT	
A. Letak Geografis Desa Turangie Baru	46
B. Demografis Desa Turangie Baru	48
1. Penduduk	48
2. Agama.....	51
3. Sarana dan Tingkat Pendidikan pada Masyarakat	52
4. Etnis (Suku).....	54
C. Data Perceraian	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI PENELITIAN

- A. Hubungan anak dan Orangtua Pasca Perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat..... 58**
- B. Tinjauan Kompilasi Hukum islam terhadap hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat..... 64**
- C. Tinjauan UU Perlindungan Anak terhadap Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat..... 66**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 70**
- B. Saran 71**

DAFTAR PUSTAKA xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang penting di dalam kehidupan manusia dikarenakan dengan adanya perkawinan manusia dapat membangun suatu rumah tangga yang dapat dibina sesuai dengan norma dan syari'ah agama.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam kompilasi hukum islam, perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan dapat melanjutkan generasi serta memperoleh keturunan. Meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami istri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang di hadapi tergantung dari pandangan mereka dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak

¹ Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hal. 3.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Perceraian sering disebut juga dengan talaq, akar kata talaq adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau menghilangkan. Dalam Syariat Islam, talaq artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Dimaksudkan dengan mengakhiri hubungan suami istri ialah mengangkat hubungan suami istri sehingga istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴

Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengatasi pertengkaran/ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Perceraian tidak selalu membawa kelegaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Salah satu pemicu perseteruan adalah hak asuh anak. Ayah yang pada awalnya kepala keluarga merasa berhak penuh atas hak asuh anak. Di sisi lain, ibu yang semula adalah pengelola keluarga yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak juga merasa berhak penuh atas hak asuh anak tersebut.

Dampak yang terjadi saat kedua orangtua bercerai ialah anak. Anak merupakan korban ketika orangtuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orangtua yang kini tidak tinggal serumah.

Perceraian orangtua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang studi yang lain. Anak-anak dapat mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban

⁴ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 4, Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin* (Jakarta: Cakrawala Publisng, 2009), hal. 2.

perceraian sering kali mengalami masalah perilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan terhadap anak.

Salah satu hal yang menjadi ketakutan adalah perceraian orangtua. Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orangtuanya. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ⁵

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 197-198.

Pasca perceraian bukan berarti menghilangkan kewajiban orangtua memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.⁶

Dalam kompilasi hukum pada pasal 105 berbunyi: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.⁷

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orangtuanya.
- Kekuasaan orangtua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau *hadanah*”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
- Kekuasaan orangtua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orangtua secara bersama-sama

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 235.

⁷ KHI Pasal 105 dan 156.

dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum *mumayiz* atau belum berusia 12 tahun berada kekuasaan ibunya.

- Kekuasaan orangtua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh pengadilan agama, dan pengadilan agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orangtua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan agama di dalam memutuskan perkara, semata-mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 14 yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
 - 2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya dan;
 - 4) Memperoleh hak anak lainnya.⁸

⁸ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan beregara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita, kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.⁹

Pada prinsipnya, baik ayah atau ibu yang memiliki hak asuh yang sama meskipun pengadilan menetapkan dan memenagkan salah satu di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan hadhanah, akan tetapi tidak boleh melarang pihak yang lain untuk menjenguk, mengajak berekreasi, mendidik dan memberikan nafkah kepada anaknya.

Dalam prakteknya, di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, ada beberapa pasangan yang sudah bercerai yang mana hak asuhnya sudah jatuh pada salah satu pihak. Namun mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut seperti di atas. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pasangan tersebut di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

- a. Fitri dan Andi adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2013.

Mereka mempunyai seorang anak pada tahun 2014, rumah tangga mereka begitu harmonis dan baik baik saja, sehingga pada awal 2019 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan mereka selalu bertengkar

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung; Refika Aditama, 2006), hal. 33.

baik karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat. Sudah berbagai cara dilakukan mereka agar rumah tangga mereka dapat diselamatkan. Tapi tetap saja tidak menemukan jalan untuk diselamatkan kembali rumah tangga mereka. Istri menggugat suaminya ke pengadilan dan selang beberapa minggu hakim memutuskan mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Setelah beberapa bulan mereka bercerai, sang ayah ingin menemui anaknya. Namun mantan istri tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan sang ayah, dengan alasan yang tidak jelas.¹⁰

- b. Siska dan Edi adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan mereka dikaruniai anak pada tahun 2011. Pada tahun 2014, sang suami pergi merantau kerja ke luar kota. Hubungan rumah tangga mereka sangat baik dan komunikasi mereka sangat lancar. Pada tahun 2018, istri menggugat suaminya ke pengadilan dengan alasan karena sang suami sudah menikah dengan perempuan lain secara nikah siri. Hakim memutuskan mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya karena anak tersebut masih *mumayiz*. Suami juga memberikan nafkah terhadap anak namun selama mereka bercerai suami belum ada bertemu dengan anak. Pada tahun 2019 akhir suami pulang ke rumah orangtuanya dan ia ingin menjumpai anaknya, namun sang ibu tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan ayahnya dengan alasan sang ibu dari anak tersebut masih sakit hati dan marah terhadap mantan suaminya.¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Fitri, Turangie Baru, 20 Juni 2020.

¹¹ Hasil Wawancara Terhadap Ibu Siska, Turangie Baru, 24 Juni 2020.

Untuk itu, dari wawancara peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HUBUNGAN ANAK DAN ORANGTUA PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI KHI DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana aturan tentang hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana realitas yang terjadi di Desa tersebut dalam perspektif KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Untuk mengetahui realitas yang terjadi di Desa Turangie Baru dalam perspektif KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam pengetahuan hukum islam khususnya tentang *hadhanah* dalam perspektif masyarakat.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Kajian ini dibuat untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan persoalan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan adanya topik yang membahas tentang Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Perceraian di Tinjau dari KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi karya Dewi Fitriyana, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa baik dalam KHI dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak keduanya saling menguatkan tentang hak anak, dalam tataran

implementasinya belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi dan terpenuhi dalam hak anak ini muncul lah suatu masalah yaitu penelantaran anak..¹²

2. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Asuh Anak pasca perceraian perspektif Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)”. Skripsi karya Ahmad Nurcholis mahasiswa program studi hukum keluarga islam jurusan ilmu-ilmu syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian yaitu kurangnya tanggung jawab dari kedua orangtua setelah bercerai, ekonomi yang lemah, rendahnya pengetahuan tentang pemenuhan hak asuh anak. Dan tinjauan hak anak pasca perceraian di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam implementasinya belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terpenuhi.¹³

¹² Dewi Fitriyana, Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), Skripsi

¹³ Ahmad Nurkholis, Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak studi kasus di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), Skripsi.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan kompilasi hukum islam dan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”. Skripsi Karya Ika Yuliana, mahasiswi jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenuhan nafkah anak oleh orangtuanya tidak terpenuhi dan penegakan hukum di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dalam pemberian nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif.¹⁴
4. Skripsi dengan judul “ Hadhanah Pasca Perceraian (studi kompratif antara KHI dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi karya Komsul Insyiah, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam KHI pengasuhan jatuh pada Ibu dan apada UU NO 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menyebutkan secara jelas pihak siapa yang berhak memelihara si anak apabila terjadi perceraian apakah untuk pihak suami atau pihak istri, akan

¹⁴ Ika Yuliana, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), Skripsi.

tetapi hak tersebut diberikan kepada anak untuk kepada siapa dia diasuh berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵

5. Skripsi dengan judul “Hak Asuh Hadhanah Anak Angkat Akibat Perceraian Orangtua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, skripsi karya Farida Nur Hayati mahasiswa jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa anak angkat mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (pemeliharaan). Pengasuhan anak dilakukan demi kesejahteraan anak. Adapaun pemeliharaan anak tidak memandang status sebagai anak kandung atau anak angkat dan pelaksanaannya untuk kesejahteraan bagi anak.¹⁶

Dari beberapa karya ilmiah di atas tentunya sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini ialah Hubungan Anak Dan Orangtua Pasca Perceraian Ditinjau Dari KHI Dan UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta lokasi penelitiannya juga berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis kata nikah atau kawin mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah

¹⁵ Komsul Insyiah, Hadhanah Pasca Perceraian studi komparatif antara KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh,2017), Skripsi.

¹⁶ Farida Nur Hayati, Hak Asuh(Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orangtua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008), Skripsi.

persetubuhan.¹⁷ Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau *fuqarah*. Adapun arti talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri.

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri).¹⁸ Secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikannya. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹⁹

Pengertian talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami istri. Talak dalam arti kata khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti kata yang khusus.

¹⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), Juz 2, hal. 36.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 15.

¹⁹ Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta :Kencana-Prenada Media Group, 2006), hal. 207.

Orangtua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya merupakan pimpinan dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu di masa datang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orangtua adalah “ayah, ibu kandung (orang-orangtua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang yang di hormati dan di segani di kampung.”²⁰

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

G. Hipotesa

Sebagai kesimpulan sementara yang dapat diperoleh dari uraian sebelumnya adalah bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hubungan orangtua dan anak pasca bercerai, dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan KHI.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang sifatnya sistematis digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji sesuatu yang telah ditemukan tersebut agar menjadi sebuah karya yang diharapkan, dengan tepat dan terarah menggunakan metode ilmiah. Maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode, yaitu :

1. Jenis Penelitian

²⁰ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hal. 155.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari data-data lapangan dalam objek penelitian dan bukan merupakan angka-angka. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terkait dalam hubungan orangtua terhadap anak pasca bercerai dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Turangie Baru, Kecamatan Baharok, Kabupaten Langkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian diskriptif bersifat pemaparan sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Dalam skripsi ini penulis menguraikan materi-materi pembahasan secara sistematis tentang hubungan anak dan orang tua pasca perceraian di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan yang ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 53.

menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum/literature dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang hubungan orang tua terhadap anak pasca bercerai di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah Desa Turanngi Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Dan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung pada bulan Juni 2020 sampai Januari 2021.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Data Primer. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.²² Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang secara langsung. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dari pihak mantan istri, mantan suami, tokoh agama, dan tetangga dari pihak yang bersangkutan.

²²Joko. P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 87.

- b. Data Sekunder. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data yang diambil penulis pada skripsi ini antara lain Kompilasi Hukum Islam, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku hukum perkawinan Islam di Indonesia, hukum keluarga islam kontemporer, hukum perceraian, penulis juga menggunakan skripsi-skripsi orang lain seperti skripsi tentang pemenuhan hak *hadhanah* anak pasca perceraian, tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan suatu wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah pihak keluarga yang bersangkutan seperti mantan istri dan mantan suami, 3 tokoh agama, dan 3 orang tetangga dari pihak yang bersangkutan di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan mantan istri, mantan suami, 3 tokoh agama dan tetangga dari pihak yang bersangkutan, untuk memastikan dan mengetahui lebih jelas lagi mengenai latar belakang larangan anak untuk bertemu dengan orangtua. Wawancara ini dilakukan pada 5 keluarga dari hubungan orangtua

terhadap anak pasca perceraian di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

b. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang praktek hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen tersebut ialah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil dari skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub, berikut sistematikanya :

BAB1, berisi pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, berisi kajian teoritis yang membahas tentang pengertian perceraian, anak, *hadhanah*, serta kewajibana orangtua dan anak pasca perceraian.

BAB III, berisi tentang informasi pada lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, kondisi demografis seperti jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

BAB, berisi hasil penelitian yang membahas tentang hubungan anak dan orangtua pasca perceraian pada bab ini adalah pokok dari pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi praktik masyarakat dalam hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. PERCERAIAN

a. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian ialah bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan alasan-alasan dalam undang-undang.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk memutuskan perkawinan. Perceraian selalu berdasarkan pada perselisihan antara suami dan istri.²³

Sedangkan menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian ialah pengakhiran suatu suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁴

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan cara putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, jadi pengertian

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hal. 53.

perceraian dari Subekti ialah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyata bahwa bahwa perceraian itu sebagai penghapus perkawinan dengan kematian atau lazim disebut dengan istilah cerai mati.²⁵

Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu pengadilan agama untuk yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk non islam. Perceraian menurut hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.²⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Pengucapan ikrar talaq yang dilakukan di luar persidangan maka thalaq tersebut ialah thalaq liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bagi suami istri yang putus karena perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama ialah harta yang di peroleh selam perkawinan, harta bersama dibagi antara mantan suami dan mantan istri.

Hak suami ialah sebagian dari harta bersama begitu juga degan mantan istri mendapatkan bagian yang sama besarnya seperti mantan suami.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, "*Hukum Perceraian*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 18.

²⁶ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II* (Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo), hal. 65.

Istilah perceraia terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat tentang fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 39 ayat (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang persidangan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian urusan pribadi baik itu atas kehendak satu di antara kedua belah pihak dan tidak perlu campur tangan pihak ketiga dan demi menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak suami maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.²⁷

Perceraian terhadap anak yaitu merupakan suatu tanda kematian keutuhan dalam keluarganya, rasanya separuh dalam diri anak telah hilang, kehidupan anak tidak akan sama lagi setelah orangtua mereka bercerai mereka harus bisa menerima kesedihan kehilangan secara mendalam. Adapun dampak akibat perceraian terhadap anak yaitu dampak traumatik, dampak traumatik pada perceraian orangtua terhadap anak, anak merasa sangat terluka mereka umumnya menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan loyalitas yang harus terbagi. Ketidakpastian khususnya akan lebih serius bila masalah keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan ayah/ibu, sehingga anak akan kesana-kemari antara rumah ayah atau ibu.

Tujuan perceraian ialah sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat di atasi lagi permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga mereka, meskipun perceraian dibolehkan dalam hukum islam tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah.

²⁷ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

b. Dasar Hukum Perceraian

1. Alquran

Ayat yang menjadi dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا²⁸

Artinya: *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Bijaksana”* (QS. An-Nisa/4: 130)

Ayat di atas menjelaskan jika perceraian harus ditempuh sebagai jalan terakhir maka Allah memberikan kecukupan karunianya kepada suami dan istri meski sudah di akhiri dengan perceraian dan Allah yang Maha Luas karunianya lagi Maha Bijaksana akan tetap memberikan jalan kembali bila kedua pasangan suami istri menghendakinya maka dengan catatan talak yang dilakukan bukan talak *ba'in kubro*.

2. Hadist

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ²⁹

²⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 144.

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV. PENERBIT DIPONOGORO, 2011), hal. 476.

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah thalaq/perceraian”*. (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya perbuatan halal namun sangat dimurkai oleh Allah yaitu talak. Talak merupakan jalan terakhir pada sebuah hubungan suami istri yang tidak dapat di selamatkan lagi walaupun dengan segala cara apapun.

c. Rukun Dan Syarat Perceraian

a. Rukun Perceraian

- 1) Suami, ialah orang yang memiliki hak untuk mengucapkan kata thalaq dan berhak untuk menjatuhkannya.
- 2) Istri ialah setiap suami hanya berhak menjatuhkan thalaq kepada istri.
- 3) Sighat Thalaq ialah ucapan yang berupa kaa thalaq baik berupa sharih ataupun kinayah berupa ucapan,lisan, tulisan, isyarat bagi tuna wicara.
- 4) Qashdu (sengaja) ialah, ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh orang yang ucapannya adalah thalaq.

b. Syarat-syarat thalaq

- 1) Mukallaf ialah orang yang sudah baligh dan berakal dewasa, tidak sah thalaq yang dilakukan oleh suami yang masih kecil, mabuk, gila, talak baik dengan menggunakan kalimat yang tegas atau sindiran.

- 2) Atas kemauan sendiri ialah tanpa adanya paksaan dari orang lain dan itu memang kemauan dari suami tersebut.³⁰

B. ANAK

a. Pengertian Anak

Anak adalah pemegang keistimewaan orangtua, sewaktu orangtua masih hidup anak sebagai penanggung, sewaktu orangtua telah meninggal anak adalah lambang penerus terhadap orangtua. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga, anak ialah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dalam pendidikan dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

Menurut UUD 1945 pasal 34 anak ialah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Anak menurut hukum perdata yaitu dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Anak menurut hukum pidana ialah yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-3, hal. 201-202.

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8.

anak itu sendiri, ternyata dalam kedudukan sebagai anak yang belum berusia dewasa diletakkan kepada orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan khusus pada ketentuan yang berlaku. Anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HTN (Hukum Tata Negara). Anak berhak untuk mendapatkan status atas perlindungan dari kewajiban-kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi atas perbuatan tindak pidana atau perbuatan dalam melanggar hukum.³²

Dalam pasal 1 kovenan Hak Anak mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun namun pada pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan pada peraturan perundang-undangan.

Anak harus didik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan. Dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dll. Kedua orangtua harus menjaga, melindungi dan memenuhi semua kebutuhan hidup anaknya. Peran kedua orangtua sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup seorang anak agar terciptanya hak-hak dan kewajiban antara anak dan orangtua. Secara umum anak ialah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.³³

³² Layyin Mahfiana, *Anak Dalam Perlindungan Hukum (Studi Kasus di Ponorogo)* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), hal. 19.

³³ Muhammad Bahruddin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan MK* (Semarang: Fatawa Publisng, 2014), hal. 145.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak didefinisikan sebagai berikut: “bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) ialah Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa ialah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 21 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk dalam kategori anak. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak ialah anak yang dari dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun.

Perlindungan anak ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik itu fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak ialah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁴

Perlindungan anak dilakukan secara rasional, serta bertanggung jawab dan bermanfaat yang dapat mencerminkan suatu usaha secara efektif dan efisien.

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 33.

Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemajuan dalam menggunakan hak-haknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Keluarga yang pecah adalah dimana terdapat salah satu dari keluarga yang pecah karena kematian, perceraian, dan suami yang meninggalkan rumah tanpa memberi kabar kemana ia pergi, maka anaklah yang menjadi korban akibat suatu perceraian tersebut. Sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh lagi strukturnya dapat menimbulkan kondisi yang tidak baik pada anak disebabkan:

- Anak kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan dari orangtua.
- Fisik maupun psikitis anak menjadi tidak terpenuhi, harapan dan keinginan anak tidak tersalur dengan baik atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- Anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering mempunyai perasaan dendam dan benci sehingga anak menjadi kacau.

b. Hak Anak dalam Islam

Anak berhak mendapatkan tanggungan, perlakuan dan perlindungan dari orangtua baik dari segi pendidikan, biaya hidup, ataupun dari ancaman pergaulan. Kewajiban anak adalah menghargai segala apa yang menjadi keputusan dari orangtua berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban terhadap anak.

Anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orangtuanya jauh sebelum mereka lahir. Dalam Alquran telah dijelaskan hak-hak anak di antaranya ialah sebagai berikut.

a) Hak untuk Hidup

Dijelaskan pada surah Al-Isra' ayat 31 berikut.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا³⁵

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (QS. Al-Isra’/17: 31)

Kesimpulan yang dapat dari ayat di atas adalah jangan kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut kemiskinan karena Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anakmu dan juga kepada kamu. Apabila kamu membunuh mereka kamu akan mendapatkan dosa besar.

b) Hak Mendapatkan Nama Baik

Nama untuk anak ialah sangat penting, karena dapat untuk menunjukkan identitas keluarga, bangsa, dan aqidah. Islam menganjurkan kepada orangtua untuk memberikan nama yang baik untuk anak tersebut. Karena nama tersebut dapat mencerminkan perilaku diri seseorang.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 227.

c) Hak Penyusuan dan Pengasuhan

Dalam penelitian medis dan psikologis menyatakan bahwa pada usia pertama sangat penting bagi tumbuh kembang anak agar sehat secara fisik dan psikis. Selama dalam masa pertumbuhan anak mendapatkan 2 hal yang sangat berarti bagi pertumbuhan fisik dan nalurinya. Yang pertama anak mendapatkan makanan yang berkualitas dan ASI merupakan zat gizi yang di perlukan dalam pertumbuhan anak. Yang kedua anak mendapatkan kasih sayang dan ketentraman juga kehangatan pada yang akan dapat mempengaruhi kejiwaan di masa datang.

d) Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia dapat menemukan cinta dalam kehidupannya. Namun jika orangtua gagal untuk menyampaikan rasa kasih sayang kepada anaknya, maka anak tersebut tidak dapat menyatakan rasa sayangnya terhadap orang lain.

e) Hak Mendapatkan Perlindungan dan Nafkah dalam Keluarga

Dalam surah at-Talaq ayat 7 sebagai berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا³⁶

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah

³⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 446.

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq/65: 7)

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, ibu tidak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Namun apabila seorang suami tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah maka istri boleh bekerja mencari nafkah untuk anaknya.

f) Hak Pendidikan dan Keluarga

Anak mendapatkan didikan pertama kali yaitu dari orangtuanya. Jika orangtua tidak seaqidah maka akan sulit untuk mencapai tujuan dalam mendidik anak karena tidak sepaham. Anak mendapatkan pendidikan banyak berupa contoh teladan dari orangtuanya. Di samping pendidikan dalam bentuk lisan, pembiasaan dan pemberian sanksi.

c. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Dalam suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, terkadang juga menimbulkan suatu keadaan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi, upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan keluarga tidak dapat membawakan hasil yang maksimal sehingga akhirnya jalan yang di tempuh yaitu perceraian.

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian yaitu problem-problem terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang

melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya, Dan persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara , maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya

5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.³⁷

Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pada Pasal 26 menjelaskan bahwa

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. mengasuh, memelihara, dan mendidik dan melindungi anak
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, maka yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

C. HADHANAH

a. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa arab yaitu hadhanah (حضان), yahdunu (يحضن), hadnan (حضانة), hadinatu (حاضنة), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak,

³⁷ Abdurrahman, Kmpilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Pressindo: 2015), cet 4, h. 132

³⁸ UU No 35 Tahun 2014 pasal 26

atau pengasuhan anak.³⁹ Ada beberapa ulama yang mendefinisikan hadhanah menurut bahasa adalah menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa hadhanah yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pengakuan karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya.⁴⁰ Menurut H. Djaman Nur, Hadhanah yaitu rusuk atau meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan.⁴¹

Pendapat ulama mengenai pengertian hadhanah menurut istilah yaitu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri, hadhanah adalah mengasuh anak kecil dan membiayainya hingga usia dewasa.⁴² Menurut Ibnu Qayyim al-Bujuri mendefinisikan hadhanah adalah memelihara orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari suatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.⁴³

Secara etimologi Hadhanah berasal dari bahasa arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Sedangkan secara terminologi beberapa tokoh islam mendefinisikan hadhanah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pemeliharaan anak bagi orang berhak memeliharanya. Pemeliharaan ini mencakup makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan lainnya.

44

³⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h.104

⁴⁰ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 157

⁴¹ Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), h. 119

⁴² Abu Bakar Jabir Al- Jaziri, *Min Hajul Muslimin*, (Darul Fikri, tt), h. 465

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Bajuri al-Ghazi, *Terjemahan Al- Bajuri*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt) h. 195

⁴⁴ Wahbah az-zuhaili, *Figih Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, jilid 10, Cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 59

Menurut ulama fikih hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar mampu berdiri sendiri dan tanggung jawab.⁴⁵

Menurut Ash-Shan'ani Hadhanah adalah memelihara seorang (anak) yang tidak bisa mandiri, medidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin Hadhanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Dalam istilah sehari-hari, kata hadhanah atau al-hidhanah digunakan dengan maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Adapun alasan terkadang hadhanah digunakan untuk pengertian Kafalah althifl (tanggung jawab atau jaminan anak) dan rawdhah al-athfal (taman kanak-kanak).

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) Hadhanah diartikan dengan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, mendidik anak hingga dewasa sehingga ia mampu berdiri sendiri atau mengurus urusannya sendiri. Hadhanah menurut istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai dengan ia sanggup untuk berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh orangtua, kerabat atau ahli waris.⁴⁶

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2009), cet. III, h. 326

⁴⁶ Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), cet. 1, h. 166

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan anak tersebut sampai mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hadhanah adalah kewajiban untuk merawat, mendidik serta menjaga anak yang menjadi tanggung jawab orangtua hingga anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri.

Hadhanah berbeda dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional yang dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain dan hadhanah merupakan hak dari pendidik.⁴⁷

b. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah adalah wajib. Tetapi, berbeda dalam hal apakah hadhanah itu adalah hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab hanafi dan maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah itu adalah hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak hadhanah adalah hak bersyariat

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2003), h.176

antar ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

1. Al-Qur'an

pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orangtua (suami dan istri). biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab seorang suami, hak memelihara terletak pada seorang istri seperti halnya firman Allah SWT dalam Surah Al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴⁸

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagaya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS.at-Tahrim:6).

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orangtua agar menjaga keluarganya dari api neraka dan untuk berusaha agar anggota keluarga untuk mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan anak merupakan bagian dari anggota keluarga.

Pelajaran yang dapat diambil pada ayat di atas ialah kewajiban untuk memelihara keluarga, keluarga disini ialah istri dan anak supaya untuk mematuhi

⁴⁸ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya,(Jawa Barat:CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.448

semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴⁹

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menganjurkan untuk orangtua dapat memperhatikan anak-anaknya. Istri bertugas menyusui anaknya selama dua tahun penuh merawat dan mendidik anak-anaknya dan suami bertugas memenuhi kebutuhan rumah tangga baik itu istri dan anak. Dalam ketentuan Allah SWT terhadap penyempurnaan susuannya adalah pada QS.Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.

⁴⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.29

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
 وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّدُوا لَهُ أُخْرَىٰ⁵⁰

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas ialah istri yang diceraikan oleh suami, namun mereka dalam keadaan hamil, dalam hal ini Islam memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami berkewajiban memberi upah susuan tersebut. Seorang ayah juga memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Peran seorang ayah dalam keluarga sangat menentukan dan dibutuhkan.

2. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib karena mengabaikan anak-anak yang masih kecil dapat membahayakan kehidupannya, Nabi menunjuk ibulah yang berhak atas memelihara anak sesuai dengan sabdanya sebagai berikut:

⁵⁰ Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahannya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 446

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَ تُذِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ وَصَّحَهُ الْحَاكِمُ⁵¹

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr ra. Bahwasannya seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anak ini susuku menjadi minumannya dan pangkuanku menjadi penjaganya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkan anakku dariku." Rasulullah saw. Bersabda: "Engkau lebih berhak dengan anakmu ini selama engkau belum kawin." (HR.Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Hakim).*

Rasulullah Bersabda: "Barang siapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah pasti akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya di masa depan".

Kandungan dari hadist di atas ialah jika terjadi perceraian antara suami dan istri maka yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya ialah sang istri karena istri lah yang mengandung anak itu sampai ia lahir serta menjaganya, selagi sang istri belum menikah lagi maka yang berhak adalah istri.

c. Rukun dan Syarat Hadhanah

1. Rukun Hadhanah

- 1) Hadhin (orangtua yang mengasuh)
- 2) Mahdhun (anak yang diasuh)

2. Syarat-Syarat Hadhanah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang akan melakukan hadhanah secara sistematis dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama syarat-syarat yang berkaitan dengan mahdhun (yang diasuh dan dirawat) dan syarat-

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung:CV PENERBIT DIPONEGORO,2011), h.515

syarat yang berkenaan dengan hadhin (yang mengasuh dan merawat). Berikut adalah syarat-syarat dari hadhin yaitu;

- 1) Berakal Sehat, orang yang akalanya kurang seperti idiot tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri dengan keadaannya yang seperti itu tentu tidak akan mampu untuk berbuat kepada orang lain.
- 2) Dewasa, orang yang belum dewasa tidak akan mampu untuk melakukan tugas yang berat, oleh karena itu belum diberi kewajiban dan tindakan yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- 3) Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, bahwa tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan kepada agama bagi anak yang diasuh. Apabila diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- 4) Adil, dalam artian menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhkan dari dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitutidak konsisten dalam beragama, orang yang berkomitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.
- 5) Mampu Mendidik, orang yang hendak menjadi pengasuh tidak boleh orang yang buta dan rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil dan tidak berusia lanjut yang bahkan dia sendiri perlu untuk diurus.

- 6) Amanah dan Berbudi, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat di percaya untuk dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, bahkan nantinya si anak dapat meniru dan berkelakuan curang.
- 7) Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tamunya, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.⁵²

Sementara jika persyaratan bagi anak yang akan di asuh (mahdhun) adalah sebagai berikut:

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuh siapapun.

Bila kedua orangtua masih lengkap dan ia memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhanah terhadap anak adalah ibu, karena ibu memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dibandingkan dengan ayah, makanya ibulah yang mengasuhnya dan biaya yang diperlukan untuk tetap berada dibawah tanggung jawab dari ayah.

d. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Di samping itu, Islam menetapkan susunan keluarga yang berhak mengasuh anak, yaitu:

- a. Ibu anak tersebut

⁵² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Jakarta:Prenada Media, 2006), h. 328

- b. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan seibu
- f. Saudara perempuan seayah
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- p. Bibi yang sekandung dengan ayah
- q. Bibi yang seibu dengan ayah
- r. Bibi yang seayah dengan ayah
- s. Bibinya ibu dari pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayah (nomor 19 sampai dengan 22, dengan mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya).

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *mahram* seperti yang telah ditetapkan di atas, atau *mahram*-nya ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya, atau memilih hubungan darah dengannya, sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Pengasuhan anak itu beralih kepada:

- Ayah kandung anak itu
- Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seayah
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- Paman yang sekandung dengan ayah
- Paman yang seayah dengan ayah
- Pamannya ayah yang sekandung
- Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari *mahram* laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

- Ayah ibu
- Saudara laki-laki ibu
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- Paman yang seibu dengan ayah
- Paman yang sekandung dengan ayah

- Paman yang seayah dengan ayah
- Paman yang seayah dengan ibu.⁵³

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan di atas ialah yang menjadi hak asuh utama ialah seorang ibu ketika terjadi perceraian, ketika seorang ibu tidak mendapatkan hak asuh maka hak asuhnya pindah kepada keluarga dari pihak ibu, bila pihak ibu yang berhak tidak ada maka kepada pihak ayah yang menjadi urutan selanjutnya, dan ayah menempati urutan ke 23 dari keluarga yang berhak menurut ketentuan syara'.

⁵³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke-5, h. 394-395.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA TURANGIE BARU KECAMATAN BAHOROK KABUPATEN LANGKAT

A. Letak Geografis Desa Turangie Baru

Desa Turangie Baru adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Desa Perkebunan Turangie adalah sebuah desa kecil yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Bapak JULIARSO adalah kepala Desa di Turangie Baru. Desa Perkebunan Turangie terletak +/- 12km dari ibu kota Kabupaten Langkat dan +/- 5km dari ibu Kota Kecamatan Bahorok dengan jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 0,50 jam dan apabila di tempuh dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor sekitar 1,50 jam dengan luas wilayah 12,23km. Desa Turangie Baru ini berdekatan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Adapun batas wilayah Desa Turangie Baru adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perk P.Rambung Kecamatan Bahorok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa simp. Rambung kecamatan Bahorok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Empus Kecamatan Bahorok

Iklim yang terdapat di Desa Turangie Baru sebagaimana di Desa-Desa lain yang ada di Indonesia beriklim tropis, pancaroba, dan penghujan, musim hujan biasanya terjadi pada bulan september sampai desember sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan maret hingga agustus, dengan curah hujan sekitar 20,00 mm , kelembapan yang ada di Desa tersebut 22,50, suhu rata-rata dalam desa tersebut sekitar 30,00 cc dan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 105,00 mdi.

Air merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap orang dan makhluk hidup tanpa terkecuali. Di Desa Turangie Baru ada dua sumber air yang digunakan pada masyarakat sekitarnya menggunakan air sumur galian dan PAM, sekitar 239 KK yang menggunakan air PAM dan 233 KK yang menggunakan air sumur galian.

Tabel 1.1

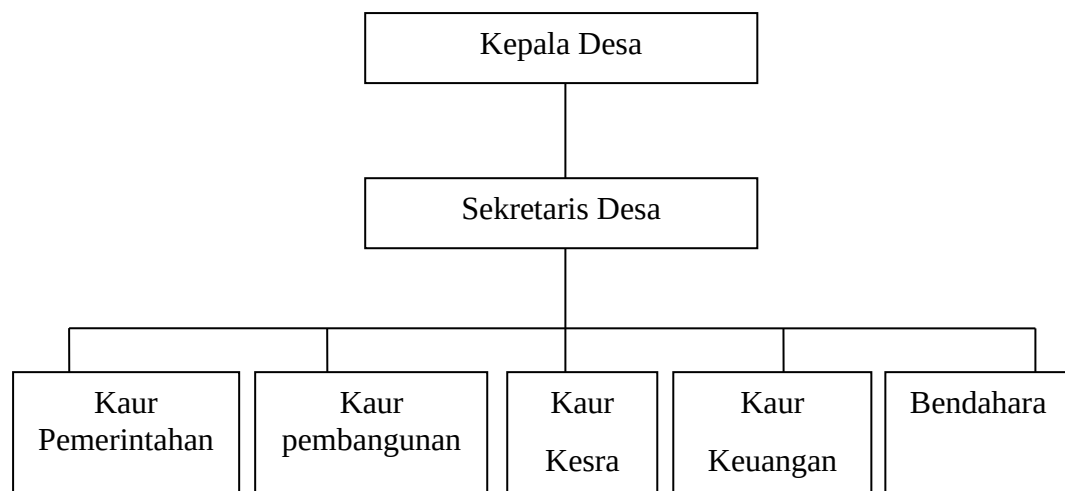
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Turangie Baru

No	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	Jumlah
1	Luas Tanah Sawah	0,00 Ha
2	Luas Tanah Kering	146,10 Ha
3	Luas Tanah Basah	0,00 Ha
4	Luas Tanah Perkebunan	806, 00 Ha
5	Luas Tanah Hutan	0,00 Ha
6	Luas Fasilitas Umum	12,90 Ha
	Total Luas	965, 00 Ha

Berdasarkan data pada tabel 1.1 bahwa desa Turangie baru paling luas pada tanah perkebunan karna desa turangie baru terletak di tengah kawasan perkebunan, luas pada tanah kering 146,10 Ha sedangkan pada luas tanah untuk fasilitas umum 12,90 Ha tanah sedangkan untuk luas tanah Hutan dan luas tanah basah adalah 0,00 Ha.

Bagan Struktur Organisasi

Desa Perkebunan Turangie Baru Kecamatan Bahorok



B. Demografis Desa Turangie Baru

1. Penduduk

Desa Turangie Baru kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat memiliki jumlah penduduk yang berkisar 1334 jiwa dengan jumlah yang berbeda-beda dapat dilihat pada perincian tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.2**Penduduk Desa Turangie Baru Menurut Jenis Kelamin**

NO	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Laki-Laki	683 orang
2	Jumlah Perempuan	651 orang
3	Jumlah Total	1334 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	472 KK
5	Kepadatan Penduduk	138,24 per KM

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Desa Turangie Baru mempunyai jumlah penduduk 1334 orang, yang terdiri dari laki-laki 683 orang, perempuan 651 orang dan terdapat 472 kepala keluarga(KK), Kepadatan Penduduk Di Desa Turangie Baru ada 138,24 per KM. Di Desa Turangie Baru jumlah jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan usia maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3**Penduduk Desa Turangie Baru Menurut Usia**

No	Usia	Jumlah
1	0-5 Tahun	82 orang
2	6-12 Tahun	127 orang
3	13-17 Tahun	134 orang
4	18-45 Tahun	535 orang
5	46-60 Tahun	167 orang
6	>60 Tahun	62 orang

Pada tabel 1.3 di atas bahwa usia penduduk yang ada di Desa Turangie Baru adalah usia 0-5 tahun berjumlah 82 orang, usia 6-12 tahun berjumlah 127 orang, usia 13-17 tahun berjumlah 134 orang, usia 18-45 tahun berjumlah 535 orang, usia 46-60 tahun berjumlah 167 orang, dan untuk usia 60 tahun keatas berjumlah 62 orang.

Mata Pencaharian Pokok pada Penduduk Desa Turangie Baru untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti yang tertera pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.4

Mata Pencaharian Pokok Di Desa Turangie Baru

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	216 orang	0 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	3 orang
3	Pedagang Keliling	1 orang	1 orang
4	Karyawan Perusahaan Swasta	215 orang	9 orang
	Jumlah Total Penduduk	448 orang	

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian penduduk yang tinggal di desa Turangie Baru sebagian besar adalah karyawan perusahaan swasta yang jumlahnya 224 orang, sebagian lagi bermata pencaharian petani sebanyak 216 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 6 orang dan pedagang keliling sebanyak 2 orang.

2. Agama

Masyarakat yang ada di Desa Turangie Baru dalam beribadah menganut dua agama yaitu islam dan kristen dapat dilihat dari yang tertera pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.5

Komposisi penduduk desa Turangie Baru Menurut Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	672 orang	643 orang
2	Kristen	11 orang	8 orang
	Jumlah	683 orang	651 orang

Penduduk desa Turangie Baru menganut 2 macam agama yaitu agama Islam dan agama Kristen. Mayoritas penduduk yang ada di Desa Turangie Baru tersebut menganut agama islam yang berjumlah 1,315 orang, sedangkan masyarakat yang menganut agama kristen sebanyak 19 orang. Dan Rumah ibadah yang ada di Desa Turangie Baru dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.6

Rumah Ibadah di Desa Turangie Baru

No	Nama Dusun	Mesjid	Mushola	Gereja
1	Dusun Pondok Kloneng	-	1	1
2	Dusun Pondok Emplasmen	1	-	-
3	Dusun Pondok Paya Bedil	1	-	-
4	Dusun Pondok Hulu	1	-	-

5	Dusun 1 Karang Rejo	1	-	-
---	---------------------	---	---	---

3. Sarana dan Tingkat Pendidikan pada Masyarakat

Ada beberapa Sarana dan prasarana yang ada di Desa Turangie Baru dapat dilihat pada tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1.7

Sarana dan Prasarana di Desa Turangie Baru

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Balai Pertemuan	3
3	Klinik	2
4	Lapangan Bola Voly	2
5	Lapangan Buku Tangkis	1
6	Pos Kambling	2
7	TanahWakaf	1

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Turangie Baru berupa kantor kepala desa yang berjumlah 1, balai pertemuan yang berjumlah 3, klinik yang berjumlah 2, lapangan bola voly yang berjumlah 2, lapangan bulu tangkis yang berjumlah 1, pos kambling yang berjumlah 2, tanah wakaf yang berjumlah 1. Dan Sarana Pendidikan yang ada di Desa Turangie Baru dapat dilihat pada tabel 1.7 sebagai berikut.

Tabel 1.8

Sarana Pendidikan di Desa Turangie Baru

Lembaga Pendidikan	
Pendidikan Formal	Jumlah
Play Group	1
TK	2
SD/Sederajat	3
SLTP/Sederajat	1
Pendidikan Formal Keagamaan	
Sekolah Islam	Jumlah
Raudhatul Athfal	1
Ibtidaiyah	1
Tsanawiyah	1

Dapat dilihat pada tabel 1.7 di atas, bahwa sarana pendidikan formal yang ada di Desa Turangie Baru pada play Group berjumlahnya 1 buah, TK berjumlah 2 buah, SD/Sederajat ada 3 buah, SLTP/Sederajat ada 1 buah. Sedangkan pada lembaga keagamaan di Desa Turangie Baru terdiri dari raudhatul athfal yang berjumlah 1 buah, ibtidaiyah yang berjumlah 1 buah, tsanawiyah yang berjumlah 1 buah.

Tabel 1.9
Penduduk Desa Turangie Baru Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	10 Orang	22 orang
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	109 orang	140 orang
Tamat D-3/sederajat	1 orang	2 orang
Tamat S-1/sederajat	7 orang	8 orang
Tamat SLB A	0 orang	1 orang
Jumlah Total	300 orang	

Pada tabel 1.9 dapat dilihat bahwa usia 3-6 tahun ada 32 orang, usia 7-18 tahun ada 249 orang, tamat D-3 ada 3 orang, tamat S1 ada 15 orang dan tamat SLB ada 1 orang. Ini menandakan bahwa pendidikan di desa tersebut adalah pendidikan yang masih jauh dari kata baik.

4. Etnis (Suku)

Penduduk asli pada desa Turangie Baru ini berasal dari suku jawa, namun untuk sekarang ini masyarakat sudah hidup berbaur dengan suku yang lainnya seperti suku melayu, batak, karo. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.10

Penduduk Desa Turangie Baru Menurut Etnis (Suku)

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
JAWA	732 ORANG	422 ORANG
MELAYU	35 ORANG	40 ORANG
BATAK TOBA	30 ORANG	25 ORANG
BATAK KARO	30 ORANG	20 ORANG
JUMLAH	827 ORANG	507 ORANG

Pada tabel di atas masyarakat Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yang mayoritasnya yaitu suku jawa sejumlah laki-laki 732 orang dan perempuan sejumlah 422 orang, melayu berjumlah 35 orang laki-laki dan perempuan 40 orang, suku batak toba berjumlah 30 orang laki-laki dan perempuan 25 orang , batak karo 30 orang laki-laki dan perempuan 20 orang.

C.Data Perceraian

Anak yang menjadi korban dari perceraian orangtuanya kebanyakan yang masih dibawah umur, umumnya setelah terjadi perceraian antara kedua orangtua biasanya anak tersebut diasuh oleh ibunya tetapi ada juga yang diasuh oleh ayahnya.berikut tabel tentang pengasuhan anak.

Tabel 1.11**Pengasuhan anak**

NO	Anak Yang Di Asuh	Jumlah Anak Yang Di Asuh
1	Ayah	6
2	Ibu	7

Berdasarkan pada tabel di atas ialah anak yang diasuh oleh ayah atau ibu berjumlah 9 orang, yang diasuh ayah ada 4 orang dan yang diasuh oleh ibu ada 5 orang. Kondisi hubungan anak dan orangtua pasca perceraian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.12**Kondisi Hubungan Anak Dan Orangtua Pasca Perceraian**

No	Problematika yang terjadi antara Anak Dan Orangtua Pasca Perceraian	Skala Keadaan Hubungan Anak Dan Orangtua Pasca Perceraian		
		Baik Sekali	Baik	Tidak Baik
1	Komunikasi Ayah dan Anak	-	1	2
2	Komunikasi Ibu dan Anak	-	1	4
3	Pemenuhan Biaya Anak	-	5	-
4	Pemenuhan Biaya pendidikan	-	5	-

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa hubungan anak dan orangtua pasca perceraian terdapat berbagai macam kondisi pada komunikasi ayah dan anak yang baiknya 1 sedangkan yang tidak baiknya 2, komunikasi ibu dan anak untuk yang tidak baiknya ada 4 sedannngkan yang baik ada 1, dalam hal pemenuhan biaya

anak yang baik berjumlah 5, untuk pemenuhan biaya pendidikan yang baik berjumlah 5.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISI PENELITIAN

A. Hubungan anak dan Orangtua Pasca Perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Dalam ikatan perkawinan seorang suami dan istri secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak mereka, namun setelah terjadinya perceraian kewajiban tersebut tidaklah hilang, kedua orangtua tetaplah berkewajiban untuk memelihara anak mereka.

Ada beberapa problem yang terjadi pada mereka yang sudah bercerai dimana mereka yang sudah mendapatkan hak asuhnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yang terjadi di Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sebagai berikut.

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama fizri dan ayu adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya yang terjadi di desa Turangie baru tepatnya di dusun pondok kloneng. Ia berusia 12 tahun yang duduk di kelas 6 sekolah dasar dan ayu berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Fizri dan ayu adalah anak dari bapak miswanto dan ibu desi. Terkait dengan tanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan anak setelah perceraian, ibu desi menuturkan bahwa

“mantan suami saya sudah beberapa kali ingin menjenguk anak saya baik itu untuk mengajak rekreasi atau pun yang lain, tetapi

saya melarang anak saya untuk bertemu dengan ayahnya karna saya gak mau anak saya dibawa oleh ayahnya.”⁵⁴

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama diki dan arif adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang terjadi di desa Turangie Baru tepatnya di dusun pondok kloneng. Diki berusia 10 tahun yang sekarang duduk di kelas 4 SD dan arif berusia 7 tahun yang sekarang duduk di kelas 1 sekolah Dasar. Diki dan arif adalah anak dari bapak yanto dan ibu ratna. Diki dan arif tinggal bersama pak yanto beserta ibu dari pak yanto. Pak yanto menuturkan bahwa.

“mantan istri saya sering datang kerumah saya dan ingin mengajak anak saya ikut tinggal dengannya dan saya tidak mengizinkan anak saya ikut dengannya karna saya gak mau anak saya tinggal dengan ayah tirinya”.⁵⁵

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama bayu dan ika adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang terjadi di Desa Turangie Baru tepatnya di dusun pondok paya bedil. Bayu berusia 14 tahun sekarang duduk di kelas 2 SMP dan ika berusia 8 tahun yang sekarang duduk di kelas 2 SD. Bayu dan ika adalah anak dari bapak agus dan ibu wati. Mereka tinggal bersama ibu wati, bu wati menuturkan bahwa.

“mantan suami saya sering kerumah saya untuk menjenguk dan mengajak anak saya untuk kerumah orangtua suami saya, namun saya melarangnya karena saya gak mau kehilangan anak saya dan saya masih marah dengan mantan suami.”⁵⁶

⁵⁴ Desi, Pondok Kloneng, Wawancara Tanggal 5 November 2020

⁵⁵ Yanto, Pondok Kloneng, Wawancara Tanggal 5 November 2020

⁵⁶ Wati, Pondok Paya Bedil, Wawancara Tanggal 20 Desember 2020

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama Putri adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang terjadi di Desa turangie baru tepatnya di dusun Emplasmen. putri berusia 5 tahun . Putri anak dari bapak Edi dan ibu Siska. Putri tinggal dengan ibu Siska, bu siska menuturkan bahwa.

“saya telah menggugat suami saya karena dia telah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya makanya saya melarang anak saya untuk bertemu dengan ayahnya karena masih sakit hati dengan apa yang sudah dilakukan dengan mantan suami saya .”⁵⁷

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama septi adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang berada di Desa Turangie Baru tepatnya di dusun pondok hulu. Septi berusia 7 tahun yang sekarang duduk di kelas 1 SD. Septi adalah anak dari bapak Andi dan ibu Fitri, Septi tinggal bersama bu Fitri ia menuturkan bahwa.

“saya melarang anak saya bertemu dengan mantan suami saya karena mantan suami saya pernah berbuat kasar kepada saya makanya saya melarang anak saya bertemu dengan mantan suami saya. Tetapi saya mengizinkan anak saya buat komunikasi sama ayahnya hanya lewat telepon.”⁵⁸

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama riko dan rendi adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang berada di Desa Turangie Baru tepatnya di Dusun 1 Karang Rejo. Riko berusia 10

⁵⁷ Siska, Pondok Emplasmen, Wawancara Tanggal 2 Januari 2021

⁵⁸ Fitri, Pondok Hulu, Wawancara Tanggal 10 Januari 2021

Tahun yang sekarang duduk di kelas 4 sekolah Dasar dan rendi yang berusia 7 tahun yang sekarang duduk di 1 sekolah dasar. Riko dan rendi adalah anak dari bapak muslim dan ibu ina, riko dan rendi tinggal bersama bapak muslim ia menuturkan bahwa.

“saya melarang istri saya buat bertemu dengan anak-anak secara langsung tetapi saya mengizinkan anak-anak untuk berkomunikasi dengan ibunya lewat telepon dengan tetap dibawah pengawasan saya. Saya melarang betemu karena istri saya itu sudah menikah lagi saya takut kalau anak-anak saya ikut dengan mantan istri saya suami barunya kasar dengan anak saya”.⁵⁹

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama Lutfi dan Dani adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang berada di Desa Turangie Baru tepatnya di Dusun pondok hulu. Lutfi yang berusia 12 tahun yang duduk di kelas 6 sekolah dasar dan Dani yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Lutfi dan Dani adalah anak dari bapak yogi dan ibu susi, mereka tinggal bersama bapak yogi beserta orangtua dari pak yogi beliau menuturkan bahwa.

“saya melarang anak-anak saya untuk berjumpa dengan mantan istri saya karena saya masih sakit hati dengan mantan istri saya karena sudah berselingkuh dan juga mantan istri saya sudah menikah lagi”.⁶⁰

Anak yang menjadi korban perceraian, yang bernama kiki adalah salah satu anak yang menjadi korban perceraian dari orangtuanya yang berada di Desa Turangie Baru Tepatnya di Dusun 1 Karang Rejo. Kiki yang berusia 9 tahun yang

⁵⁹ Muslim, Dusun 1 Karang Rejo, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021

⁶⁰ Yogi, Dusun Pondok Hulu, wawancara Tanggal 18 Januari 2021

duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kiki adalah anak dari bapak Hakin dan ibu Yanti. Kiki tinggi dengan ibu yanti beliau menuturkan bahwa.

“saya melarang anak saya buat bertemu dengan ayahnya karena ayahnya pernah memukul dan kasar terhadap saya makanya saya gak mau anak saya nantinya dikasarin atau dipukul dengan ayahnya cukup saya aja yang dikasarin sama suami saya”.⁶¹

Kesimpulan yang dapat dari hasil wawancara tersebut orangtua yang mendapatkan hak asuh anak tidak mengizinkan orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anak bertemu dengan anaknya setelah perceraian, hal ini disebabkan karena masih adanya rasa sakit hati antara kedua anak tersebut pada saat masih menjadi pasangan suami istri.

Peneliti juga mewawancarai beberapa tetangga yang dekat dengan pihak yang terkait di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat berikut hasil wawancaranya. Wawancara dengan ibu dian, beliau menuturkan bahwa saya sering melihat mantan suaminya datang kerumahnya tersebut untuk menjenguk anaknya namun mantan istrinya tidak memberikan izin kepada suaminya untuk bertemu dengan anaknya.⁶²

Wawancara dengan ibu vida, beliau menuturkan bahwa benar saya sering melihat mantan istrinya kerumah pak yanto untuk menjenguk anaknya sekaligus untuk mengajak anaknya tinggal bersama mantan istrinya, namun pak yanto tidak pernah mengizinkan anaknya bertemu dengan mantan istrinya.⁶³

⁶¹ Hakin, Dusun 1 Karang Rejo, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021

⁶² Yana, Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Tanggal 6 November 2020

⁶³ Atik, Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Tanggal 20 Desember 2020

Wawancara dengan ibu indah, beliau menuturkan bahwa benar bu siska melarang anaknya bertemu dengan mantan suaminya karena dia masih sakit hati dengan suaminya, makanya dia tidak memberikan izin kepada anaknya untuk bertemu.⁶⁴

Peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh agama yang ada di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat berikut hasil wawancaranya. Wawancara dengan bapak khairul, tokoh agama yang ada di Desa Turangie Baru beliau menuturkan bahwa apapun alasannya ibu/ayah yang mempunyai hak asuh tidak boleh melarang anak untuk bertemu dengan orangtua yang tidak mendapatkan hak asuhnya mau gimana pun itu anak mereka berdua.⁶⁵

Wawancara dengan bapak heri, tokoh agama yang ada di Desa Turangie Baru beliau menuturkan bahwa mungkin karena masih sakit hati dengan ayah/ibu dari anak tersebut makanya ayah/ibu yang mempunyai hak asuh tidak memberikan izin kepada anak untuk bertemu.⁶⁶

Wawancara dengan bapak tono, tokoh agama yang ada di Desa Turangie Baru beliau menuturkan bahwa pelarangan anak untuk bertemun dengan orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anak itu tidak boleh karena walaupun orangtua sudah bercerai namun anak tetap menjadi kewajiban dari orangtuanya.⁶⁷

Dari pendapat tokoh agama yang ada di Desa Turangie Baru dapat disimpulkan seharusnya orangtua tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu

⁶⁴ Indah, Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Tanggal 10 Januari 2021

⁶⁵ Khairul, Tokoh Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Tanggal 17 November 2020

⁶⁶ Heri, Tokoh Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Tanggal 17 Desember 2021

⁶⁷ Tono, Tokoh Masyarakat Desa Turangie Baru, Wawancara Taggal 11 Januari 2021

dengan ayah/ibu yang tidak mendapatkan hak asuhnya karena mau bagaimanapun itu tetap anak mereka walaupun orang yang mendapatkan hak asuh ini sakit hati atas masalah yang ada pada pasangan tersebut dan anak lah yang menjadi korbannya.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum islam terhadap hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat. Dalam Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa persoalan hadhanah dan seisinya merupakan masalah klasik yang kerap terjadi akibat perceraian, namun akibat dari masalah ini banyak anak yang menjadi korban perceraian dari orangtua. Dikarenakan tidak terpenuhinya hak anak kepada orangtua dalam mendidik dan memelihara anak.

Dalam KHI secara rinci untuk mengatur tentang hubungan orangtua terhadap anak pasca perceraian terdapat dalam pasal 105 ayat 1 dan 2 ialah Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁶⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dibawah usia 12 tahun atau yang belum mumayyiz adalah ibu yang berhak untuk mengasuhnya,

⁶⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2015), h. 138

namun apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka seorang anak dapat memilih mau tinggal dengan ayah atau ibunya.

Dalam KHI pasal 105 ayat 1 dan 2 di atas bahwa peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan ketentuan yang ada dalam KHI. Faktanya yang terjadi pada masyarakat Desa Turangie Baru bahwasannya anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ayahnya bukan kepada ibunya jika anak tersebut sudah mumayyiz maka hak anak untuk ikut ayah/ibunya.

Selain itu juga bertentangan dengan KHI pasal 156 huruf (c) ialah: “apabila bpemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain untuk mempunyai hak hadhanah pula.⁶⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa apabila istri atau suami yang mendapatkan hak asuhnya namun dia tidak bisa memperhatikan keselamatan jasmani dan rohani anak seperti tidak memikirkan perasaan si anak maka hak asuh anak tersebut dapat berpindah ke yang lain ayah/ibu atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama akan memindahkan hak asuhnya.

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ialah tidak berjalan secara efektif antara praktik yang ada pada masyarakat dengan KHI pasal 156 huruf (c). Karena Dapat

⁶⁹ Ibid, h. 151

dilihat pada orangtua yang memiliki hak asuh anak namun mereka melarang anak untuk bertemu dengan ayah/ibunya yang tidak mempunyai hak asuhnya. Seorang anak juga akan merindukan sosok dari orang yang tidak mempunyai hak asuh anak tersebut itu sama saja tidak memperdulikan perasaan pada rohani anak tersebut.

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sangat jelas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab ayah atau ibu kepada anaknya sebelum atau sesudah terjadinya perceraian. Namun dalam kompilasi hukum islam juga terkait dengan hubungan orangtua dan anak pasca perceraian itu tidak berjalan secara efektif di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

C. Tinjauan UU Perlindungan Anak terhadap Hubungan Anak dan Orangtua Pasca Perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Dalam hal pemenuhan hak anak masih banyak masyarakat yang tidak faham dalam pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Pada penelitian yang telah diteliti oleh penulis lakukan bahwa persoalan hadhanah dan seisinya ialah masalah klasik yang kerap kali terjadi akibat perceraian. Dan anak lah yang menmjadi korban dari perceraian dari orangtuanya.

Dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 menyebutkan;

1. Orangtua yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Dalam pasal 26 di atas menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. Melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakat pada anak tersebut dan dapat memberikan pendidikan serta menanamkan nilai dan karakter dalam diri anak tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat bahwa praktik yang dilakukan oleh

⁷⁰ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26

masyarakat tidak lah sesuai dan bertentangan dengan UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat di desa Turangie baru bahwa ibu/ayah yang mendapatkan hak asuh anak tersebut tidak memberikan izin kepada ibu/ayah yang tidak mendapatkan hak asuhnya untuk menjenguk anak serta tidak dapat memelihara, mendidik, mengasuh serta melindungi anak. Dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
2. Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtua sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya dan;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya:⁷¹

Kesimpulan yang dapat diambil dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak pasal 14 adalah bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh

⁷¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 14

orangtuanya sendiri walaupun sudah berpisah maka anak dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya dan anak juga dapat memperoleh Hak Anak lainnya.

Dalam penelitian yang telah diteliti oleh penulis maka praktik yang dilakukan masyarakat Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak lah sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 bahwasannya anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap serta mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan juga perlindungan dari orangtua terhadap anak walaupun orangtua sudah bercerai. Namun fakta yang terjadi di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat ialah anak tidak diberi izin untuk bertemu dengan ayah/ibu yang tidak mendapatkan hak asuhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis uraikan dari pembahasan di atas untuk jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Hubungan anak dan orangtua pasca perceraian di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat adalah orangtua yang mendapatkan hak asuh anak tidak memberikan izin kepada orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya. Dikarenakan masih adanya rasa sakit hati antara kedua belah pihak.
2. Aturan tentang hubungan anak dan orangtua pasca perceraian menurut KHI dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak adalah dalam KHI pada pasal 105 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan dalam UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal 14 yaitu Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi

secara tetap dengan kedua Orangtuanya; Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orangtuanya dan; Memperoleh hak anak lainnya

3. Hubungan yang terjadi di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dalam Perspektif KHI dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah fakta yang terjadi pada masyarakat di Desa Turangie Baru sangat bertentangan dengan KHI dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak karena anak yang masih mumayyiz diasuh oleh ibunya namun pada masyarakat tersebut anak yang mumayyiz diasuh oleh ayahnya sedangkan dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 14 ialah anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya serta mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak namun faktanya anak tidak di izin kan untuk bertemu dengan orangtua yang tidak mendapatkan hak asuhnya

B. Saran

1. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan informasi pada masyarakat Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dalam hubungan anak dan orangtua pasca perceraian.

2. Bagi para Sarjana diharapkan mampu dalam memberikan ilmu pengetahuan yang di dapat selama kuliah kepada masyarakat yang tinggal di Desa Turangie Baru Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dalam hubungan anak dan orangtua pasca perceraian khususnya pada pelarangan anak untuk bertemu dengan orangtua yang tidak mendapatkan hak asuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI. Jawa Barat:CV Penerbit
Diponegoro. 2005
- Abdulkadir Muhammad.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004
- Abdurrahman. *Kmpilasi Hukum Islam*.Jakarta:CV Akademika Pressindo:2015. cet
4.
- al-Ghazi Ibnu Qayyim Al-Bajuri. *Terjemahan Al- Bajuri*. Indonesia: Maktabah
Dahlan,tt
- Al- Jaziri Abu Bakar Jabir.*Min Hajul Muslimin*. Darul Fikri, tt
- Al Asqalani Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung:CV PENERBIT
DIPONEGORO,2011
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Prenada
Media.2006
- Ayyub Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005. Cet Ke-
5
- az-zuhaili Wahbah, *Figh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk,
jilid 10. Cet.1Jakarta:Gema Insani.2011
- Bahrudin Muhammad. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Putusan
MK*.Semarang :Fatawa Publising. 2014
- Djaman Nur.*Fikih Munakahat*. Semarang:Bina Utama.1993
- Djamil M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013
- Draja Zakiah t. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf.1995

Djumairi Achmad. *Hukum Perdata II*. Semarang:Dosen Fakultas Syariah IAIN

Walisongo

Effendi Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta:

Perdana Media 2004.cet.1

Fitriyana Dewi. *Pemunuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau*

Dari UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi

Hukum Islam studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang. 2016.

Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana.2003

Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*.Jakarta:Kencana. 2008. cet ke-3

Gultom Maidin. *Perlindungan hukum Terhadap Anak*. Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia. Bandung; Refika Aditama. 2006

Gultom DR Maidin. SH, M.HUM, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam*

sistem peradilan Pidana Anak Di Indonesia Bandung:PT Refika

Aditama.2008

Hajar Ibnu Al Asqalani. *Bulughul Maram*.Bandung:CV Penerbit

Diponegoro.2011

Hasanuddin A.H.. *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya :Al-Ikhlas. 1984

Hayati Farida Nur. *Hak Asuh(Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian*

Orangtua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam.Yogyakarta: UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.2008

- Insyiah Komsul. *Hadhanah Pasca Perceraian studi komparatif antara KHI dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh.2017
- Jauhari Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Pustaka Bangsa. Jakarta. 2003
- Mahfiana Layyin. *Anak Dalam Perlindungan Hukum(studi Kasus di Ponorogo)*. Ponorogo: Jurnal STAIN Ponorogo Press.2012
- Naruddin Amiur dan Tarigan Akmal Azhari. *hukum perdata islam di indonesia*, jakarta:kencana-Prenadamedia Group. 2006
- Nurkholis Ahmad. *Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak studi kasus di Desa Sidayu. Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020
- Prawirohamidjojo R Soetojo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga* Bandung:Alumni. 1986
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di indonesia*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2015
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 4. Terjemah: Abdur Rahim dan Masruhin*. Jakarta: Cakrawala Publisng. 2009
- SimanjuntakP.N.H.pokok-pokok *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Pustaka Djambatan.2007

Syarifuddin Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2009. cet. III

Syarifuddin Muhammad. dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri dan Yahanan Annalisa, "*hukum Perceraian*". Sinar Grafika: Jakarta. 2016

SubagyoJoko. P. *Metode Penelitian dan Teori Praktik*. Jakarta: RinekaCipta. 1991

Syaifuddin Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014

Taqiyuddin Imam Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *kifayah al-akhyar*.
surabaya: syirkah Bungkul Indah. t.th Juz 2

UU No 35 Tahun 2014

Yuliana Ika. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Desa Munggun Kecamatan Pulung Kabupaten ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017

Yunus Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989